



**PUTUSAN**

**Nomor 386/Pdt.G/2017/PA.Dgl.**

SALINAN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Afandi bin Mashudin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Satu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.002 RW.001, Dusun I, Desa Surumana, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

melawan

**Apriliana binti Daniel**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 12 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor 386/Pdt.G/2017/PA Dgl. Tanggal 12 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Halaman  
Putusan Nomor 386/Pdt.G/2017/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa pada tanggal 2 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1119/51/XII/2010 Tanggal 2 Desember 2010.
2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Desa Surumana kurang lebih 1 tahun dan kemudian pindah lagi ke kediaman orang tua Pemohon di BTN Silae Palu.
3. bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Iwan Saputra bin Afandi, umur 7 tahun, Nur Asyila binti Afandi, umur 5 tahun dan Fahril Ramadhan bin Afandi, umur 1 tahun.
4. bahwa sejak tahun 2015, pernikahan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pencemburu dan telah ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 1 Desember 2017 dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.
6. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
7. bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Halaman  
Putusan Nomor 386/Pdt.G/2017/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. (hakim Pengadilan Agama Donggala), namun berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 2 Februari 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum selanjutnya di bacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 2 Desember 2010.
2. bahwa benar Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Desa Surumana kurang lebih 1 tahun dan kemudian pindah lagi ke kediaman orang tua Pemohon di BTN Silae Palu.
3. bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Iwan Saputra bin Afandi, umur 7 tahun, Nur Asyila binti Afandi, umur 5 tahun dan Fahril Ramadhan bin Afandi, umur 1 tahun.

Halaman 3 dari 8 Halaman  
Putusan Nomor 386/Pdt.G/2017/PA Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. bahwa benar sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran.
5. bahwa benar Termohon sering cemburu karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Fitri, Rivasta, Yuliana dan Yulianti.
6. bahwa tidak benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ada orang ketiga karena yang Pemohon maksud adalah Budi keluarga Termohon.
7. bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Desember 2017, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena di usir oleh Pemohon.
8. bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan Pemohon atau menyatakan tidak dapat di terima.

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi hendaklah termuat dalam Rekonvensi, oleh karena itu Termohon hendaklah disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Iwan Saputra bin Afandi, umur 7 tahun, Nur Asyila binti Afandi, umur 5 tahun dan Fahril Ramadhan bin Afandi, umur 1 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sedangkan nafkah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan rincian Rp 3.000.000,00 per bulan ampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah selama 3 sejumlah Rp2.500.000,00.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa kalung emas seberat 20 gram.
4. Menyediakan tempat tinggal berupa rumah BTN tipe 36 untuk Penggugat Rekonvensi dan anak.

Halaman 4 dari 8 Halaman  
Putusan Nomor 386/Pdt.G/2017/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula, dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon.

## Dalam Rekonvensi:

1. bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika tiga orang anak yang bernama Iwan Saputra bin Afandi, umur 7 tahun, Nur Asyila binti Afandi, umur 5 tahun dan Fahril Ramadhan bin Afandi, umur 1 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sedangkan nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp1.500.000,00 perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun.
2. bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan sejumlah Rp2.500.000,00.
3. bahwa mengenai mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan cincin emas seberat 2 gram.
4. bahwa mengenai menyediakan rumah untuk Penggugat Rekonvensi dan anak, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dan sanggup menyediakan sebidang tanah untuk membangun rumah Penggugat Rekonvensi dan anak.

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tetap dengan dalil-dalil masing, maka Majelis Hakim menyatakan jawab menjawab telah selesai.

Bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2018 dengan agenda sidang pembuktian Pemohon, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim ingin mencabut perkaranya.

Halaman 5 dari 8 Halaman  
Putusan Nomor 386/Pdt.G/2017/PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara sehingga harus meminta persetujuan Termohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menanyakan kepada Termohon mengenai keinginan Pemohon mencabut perkaranya, dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan perkara tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang bahwa ternyata Pemohon dan Termohon telah berdamai sehingga pada persidangan tanggal 27 Februari 2018 dengan agenda sidang pembuktian Pemohon, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya.

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* telah memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat dalam pencabutan perkara tersebut perlu meminta persetujuan dari Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang bahwa Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon mencabut perkaranya.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak keberatan dengan pencabutan Permohonan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon bersungguh-sungguh tidak ingin melanjutkan perkaranya oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya di kabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mencabut perkaranya telah dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 8 Halaman  
Putusan Nomor 386/Pdt.G/2017/PA Dgl.





Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 386/Pdt.G/2017/PA Dgl. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 hijriyah, yang terdiri dari Rustam, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu Hj. Sitti Rabiyyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Rustam, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 Halaman  
Putusan Nomor 386/Pdt.G/2017/PA Dgl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.

**Perincian Biaya:**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,00
Biaya Pengumuman	Rp	450.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00

**JUMLAH** Rp 541.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Pengadilan Agama Donggala  
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 8 dari 8 Halaman  
Putusan Nomor 386/Pdt.G/2017/PA Dgl.